Jurnal Sosial dan Sains (SOSAINS)
p-ISSN 2774-7018 e-ISSN 2774-700x

Perempuan dalam Pusaran Korupsi

Dina Ayuningtyas
Universitas Gadjah Mada, Indonesia
E-mail: dinaayuningtyas2@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini mendalami hubungan antara gender dan korupsi dengan fokus pada peran perempuan sebagai korban, pelaku, dan agen perubahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi hubungan antara gender dan tindakan korupsi, dengan menyoroti perilaku pada perempuan Penelitian ini merekomendasikan pendekatan multidimensional dalam pemberantasan korupsi, termasuk reformasi struktural yang memperkuat tata kelola pemerintahan, peningkatan partisipasi perempuan dalam politik dan ekonomi, pemberdayaan masyarakat sipil melalui edukasi dan advokasi, serta pendidikan antikorupsi untuk menanamkan nilai-nilai integritas sejak dini. Penelitian ini menggunakan metode kajian literatur (literature review) untuk menganalisis hubungan antara gender dan perilaku korupsi. Hasil analisis menunjukkan bahwa korupsi memberikan dampak yang tidak proporsional terhadap perempuan, khususnya dalam akses layanan publik seperti kesehatan, pendidikan, dan perlindungan hukum. Korupsi tidak hanya memperburuk kesenjangan gender, tetapi juga menghambat pemberdayaan perempuan melalui pembatasan akses mereka terhadap sumber daya esensial. Meskipun keterlibatan perempuan dalam korupsi lebih rendah dibandingkan laki-laki, faktor-faktor seperti tekanan sosial, peluang, dan rasionalisasi turut mempengaruhi partisipasi perempuan dalam sistem yang korup. Oleh karena itu, perempuan memiliki potensi signifikan sebagai agen perubahan dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan inklusif. Penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi teoretis dengan menyoroti dimensi gender dalam dinamika korupsi, tetapi juga menawarkan panduan praktis untuk kebijakan antikorupsi yang lebih inklusif. Dengan demikian, kesetaraan gender dipandang sebagai elemen kunci dalam menciptakan tata kelola yang baik dan mendukung pembangunan berkelanjutan.

Kata Kunci: gender, perempuan, tindakan korupsi

ABSTRACT

This research explores the relationship between gender and corruption with a focus on the role of women as victims, actors, and agents of change. This study aims to explore the relationship between gender and acts of corruption by highlighting behavior in women. This research recommends a multidimensional approach to corruption eradication, including structural reforms that strengthen governance, increase women's participation in politics and economics, civil society empowerment through education and advocacy, and anti-corruption education to instill values of integrity from an early age. This study uses a literature review method to analyze the relationship between gender and corruption behavior. The analysis shows that corruption disproportionately impacts women, especially in access to public health, education, and legal protection. Corruption not only exacerbates the gender gap but also hampers women's empowerment by restricting their access to essential resources. Although women's involvement in corruption is lower than that of men, factors such as social pressure, opportunity, and rationalization influence women's participation in corrupt systems. Therefore, women have significant potential as change agents in strengthening clean and inclusive governance. This research not only makes a theoretical contribution by highlighting the gender dimension in corruption dynamics but also offers practical guidance for more inclusive anti-corruption policies.

Thus, gender equality is key to creating good governance and supporting sustainable development.

Keywords: *gender, women, corruption*

PENDAHULUAN

Pada tahun 2012, masyarakat digemparkan oleh kasus mega korupsi dalam proyek pembangunan wisma atlet yang melibatkan Angelina Sondakh, mantan Puteri Indonesia sekaligus anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) periode 2009-2014. Angelina terbukti menerima suap untuk memuluskan pengesahan anggaran proyek tersebut dan menerima aliran dana sebesar 5 miliar Rupiah. Akibat perbuatannya, ia dijatuhi hukuman penjara selama 10 tahun serta diwajibkan membayar denda sekitar 40 miliar Rupiah (Kompas.com, 2022). Kasus ini menjadi sorotan karena Angelina, yang dikenal sebagai mantan Puteri Indonesia dianggap sebagai sosok perempuan berpendidikan tinggi, anggun, dan berintegritas, tetapi justru melakukan tindakan yang meruntuhkan citra positif tersebut. Tindakannya tidak hanya mengecewakan, tetapi juga mengubah pandangan masyarakat tentang perempuan yang seharusnya menjadi teladan dalam ketaatan terhadap aturan dan hukum (Swamy et al., 2001).

Kasus Angelina Sondakh menjadi salah satu bukti bahwa korupsi bukan hanya dapat dilakukan oleh laki-laki yang sering diasosiasikan dengan sifat materialistis, ambisius, dan haus kekuasaan (Malmberg & Saikkonen, 2024). Kasus ini menunjukkan bahwa korupsi melampaui batasan gender, dimana perempuan juga dapat terjerumus ketika dihadapkan pada keuntungan finansial. Walaupun demikian, dari berbagai kasus korupsi yang terjadi, perempuan justru sering berada di posisi sebagai korban (Sung, 2006). Mereka kerap menghadapi dampak langsung korupsi seperti kesulitan dalam mengakses sumber daya esensial akibat pungutan liar dan suap (Swamy et al., 2001). Selain itu, korupsi juga memperburuk ketimpangan gender, membuat perempuan semakin terpinggirkan dan rentan terhadap eksploitasi (Forgues-Puccio & Lauw, 2021).

Korupsi adalah tindakan yang sistemik dan kompleks dengan dampak negatif yang luas pada berbagai aspek kehidupan. Korupsi dapat terjadi di berbagai tingkat, mulai dari keluarga, organisasi kemasyarakatan, pemerintahan daerah, institusi nasional, hingga organisasi internasional. Tindakan korupsi yang terstruktur dan sistematis menyebabkan kerugian masif di berbagai sektor. Dampak korupsi tidak hanya bersifat ekonomi tetapi juga sosial dan politik. Korupsi mengikis kepercayaan publik terhadap pemerintah (Graycar, 2015), melemahkan demokrasi (Li et al., 2016) dan menghambat penegakan hukum yang adil serta transparan (Isra et al., 2017). Pada sektor ekonomi, korupsi menghambat pertumbuhan yang merupakan akibat dari alokasi sumber daya yang tidak efisien dan distorsi kebijakan (Prabowo, 2014) yang pada akhirnya

memperlambat pembangunan (Delgadillo-Alemán et al., 2024) serta menghalangi tercapainya kesejahteraan rakyat (Lestari et al., 2022)

Pada jangka panjang, korupsi berdampak pada penurunan kualitas layanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur (Siburian, 2022). Kerugian akibat korupsi juga mencakup biaya sosial yang signifikan, seperti meningkatnya kesenjangan sosial (Cakrani et al., 2024); memperburuk tingkat kemiskinan (Forgues-Puccio & Lauw, 2021), dan memperkuat marginalisasi kelompok rentan, termasuk perempuan, yang sering menjadi korban langsung maupun tidak langsung dari sistem yang korup (Malmberg & Saikkonen, 2024).

Pada tahun 2022, Bank Dunia mencatat kerugian global akibat korupsi mencapai 2,6 triliun dolar Amerika, atau setara dengan 5% dari total Gross Domestic Product (GDP) dunia (World Bank, 2022). Angka ini menggambarkan dampak korupsi yang signifikan pada skala global dan memperburuk ketimpangan ekonomi. Di Indonesia, Indonesian Corruption Watch (ICW) sebagaimana dikutip oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat total kerugian negara akibat korupsi selama tahun 2020-2022 mencapai 283,14 triliun Rupiah (ACLC KPK, 2024). Angka tersebut hanya mencakup kerugian negara yang teridentifikasi melalui putusan pengadilan tinggi hingga kasasi, sehingga jumlah kerugian aktual mungkin jauh lebih besar mengingat banyaknya kasus korupsi yang belum terungkap atau tidak dilaporkan.

Sejak 2004 hingga 2024, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menangani sedikitnya 1.640 kasus korupsi yang mencakup berbagai jenis tindak pidana korupsi (KPK, 2024). Berdasarkan data tersebut, mayoritas pelaku korupsi adalah laki-laki namun terdapat sejumlah kecil pelaku berjenis kelamin perempuan. Meskipun keterlibatan perempuan dalam korupsi relatif lebih rendah dibandingkan laki-laki, fenomena ini tetap relevan untuk dianalisis, terutama mengingat hubungan erat antara peran perempuan di ruang publik dan posisi mereka dalam struktur kekuasaan (Briganti, 2023). Analisis lebih mendalam diperlukan untuk memahami pengaruh faktor budaya, sosial, dan struktur masyarakat terhadap keterlibatan perempuan dalam korupsi.

Menurut penelitian dari Syauket & Rumbekwan, (2018) meningkatnya keterlibatan perempuan dalam kasus korupsi adalah konsekuensi dari semakin banyak perempuan yang berkiprah di pemerintahan, legislatif, yudikatif, dan swasta. Hal tersebut konsekwensi dari perspektifdemokrasi yang ramah jender (gender democracy) di Indonesia. Kini korupsi tak hanya menjadi domain pejabat laki-laki saja. Pejabat negara atau penyelenggara negara perempuan pun "sudah mampu berperan serta". Korupsi bukan lagi sesuatu yang tabu bagi perempuan pejabat dan perempuan di lingkaran terdekat pejabat.

Meskipun penelitian tentang hubungan antara gender dan korupsi telah banyak dilakukan pada level global, penelitian mengenai peran perempuan dalam korupsi di Indonesia masih jarang dilakukan. Sebagian besar penelitian cenderung berfokus pada keterlibatan perempuan dalam politik atau birokrasi tanpa mendalami bagaimana gender mempengaruhi kecenderungan dan pola perilaku korupsi. Selain itu, banyak penelitian mengasumsikan bahwa perempuan

lebih etis atau berintegritas tanpa mempertimbangkan konteks sosial, budaya, dan struktural yang kompleks. Kajian yang mendalam tentang pengalaman perempuan dalam menghadapi dilema terkait korupsi juga masih terbatas.

Oleh karena itu, penting untuk meneliti lebih jauh bagaimana perempuan berperan dalam korupsi, baik sebagai pelaku maupun korban, serta bagaimana lingkungan, sosial dan budaya memengaruhi keputusan mereka terkait nilai-nilai integritas. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi hubungan antara gender dan tindakan korupsi, dengan menyoroti perilaku pada perempuan. Selain itu, penelitian ini berfokus pada isu ketimpangan gender, khususnya akses terhadap kekuasaan dan sumber daya, yang kerap membatasi partisipasi perempuan di ranah sosial, ekonomi, dan politik. Lebih lanjut penelitian ini juga ingin menggali faktor-faktor yang mempengaruhi perempuan dalam pengambilan keputusan terkait perilaku korup dan nilai-nilai integritas. Pada akhirnya penelitian ini juga bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penyusunan kebijakan dan program antikorupsi. Dengan memahami sifat dan hakikat gender, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi penyusunan kebijakan dan program antikorupsi yang lebih efektif dan inklusif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kajian literatur *(literature review)* untuk menganalisis hubungan antara gender dan perilaku korupsi. Kajian literatur tidak hanya dapat digunakan untuk memahami variabel penelitian berdasarkan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, tetapi juga dapat mengidentifikasi celah atau gap dalam penelitian sebelumnya yang dapat dijadikan bahan kajian lebih lanjut (Denney & Tewksbury, 2013). Metode ini dipilih karena peneliti dapat melakukan penggalian informasi secara mendalam dari berbagai sumber yang telah tersedia, sekaligus memberikan landasan teoritis yang kokoh untuk mendukung analisis dan pemahaman yang komprehensif. Kajian literatur dilakukan melalui proses sistematis yang mencakup pengumpulan data dan literatur yang relevan, evaluasi serta analisis mendalam terhadap temuan-temuan yang sesuai dengan tujuan penelitian, dan penyusunan kesimpulan serta rekomendasi yang berbasis pada hasil analisis (Wee & Banister, 2016). Literatur yang dianalisis mencakup buku, artikel ilmiah, jurnal bereputasi, laporan penelitian, dan dokumen lain yang berkaitan dengan topik yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Korupsi

Korupsi adalah permasalahan global yang menjadi tantangan di berbagai negara. Dampaknya tidak hanya merugikan sektor pemerintahan, tetapi juga sektor swasta dan masyarakat secara luas. Selain itu, korupsi juga menciptakan ketimpangan sosial, melemahkan pelayanan publik, dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. World Bank (2022) mencatat, setiap tahun

korupsi menyebabkan kerugian hingga triliunan dolar Amerika. Untuk menanggulangi korupsi, berbagai negara telah menerapkan langkah-langkah strategis mulai dari menyusun undang-undang anti-korupsi (Feikema, 2024), membentuk lembaga anti-korupsi (Sherlock, 2002), merancang program anti korupsi (Avis et al., 2016), hingga melibatkan diri dalam kerja sama internasional dalam penanggulangan korupsi (Djatmiko, 2015). Namun, meskipun langkah-langkah tersebut telah dilakukan secara masif, korupsi tetap menjadi masalah yang sulit ditanggulangi. Praktik-praktik korupsi masih banyak ditemukan di negara berkembang yang umumnya menghadapi tantangan kelembagaan dan sumber daya, tetapi di negara maju dengan tata kelola yang lebih baik pun tidak bebas sepenuhnya dari praktik korupsi (Graycar & Monaghan, 2015).

Korupsi bukan hanya sekadar tindakan melanggar hukum, tetapi juga pelanggaran terhadap norma dan etika yang berlaku di masyarakat. Tindakan ini mencerminkan adanya pelanggaran terhadap nilai-nilai budaya dan integritas yang dianut oleh masyarakat. Penelitian Guo & Tu (2017) mengungkapkan bahwa tingkat korupsi yang tinggi sering kali berkaitan dengan tingkat toleransi masyarakat yang tinggi terhadap korupsi. Toleransi terhadap korupsi terus berkembang ketika praktik korupsi dianggap sebagai hal yang wajar atau bahkan tidak disadari sebagai pelanggaran karena telah menjadi kebiasaan atau bagian dari kehidupan sehari-hari. Misalnya, membayar pungutan liar atau "uang pelicin" untuk mendapatkan layanan publik sering kali dianggap sebagai kebiasaan atau sesuatu yang normal (Supit et al., 2023). Padahal hal tersebut merupakan bentuk penyimpangan yang memperkuat sistem korupsi. Kondisi ini menciptakan siklus yang berlanjut di mana korupsi terus langgeng karena masyarakat tidak memiliki keberanian atau kesadaran untuk menolak atau menghentikannya.

Korupsi terdiri dari berbagai modus dan jenis yang bervariasi tergantung pada konteksnya baik di tingkat negara, pemerintah daerah bahkan di institusi (Graycar, 2015). Setiap institusi memiliki tingkat kerentanan yang berbeda terhadap korupsi tergantung pada sistem, budaya, dan mekanisme pengawasan yang ada. Selain itu, perilaku korup tidak terbatas pada satu jenis tindakan. Korupsi terdiri dari berbagai bentuk, mulai dari suap, penggelapan, nepotisme, hingga pemerasan. Penting untuk dipahami bahwa korupsi bukan hanya tindakan spontan namun juga dipengaruhi oleh interaksi antara individu, sistem, dan budaya di tempat tertentu. Program-program antikorupsi yang dirancang oleh berbagai institusi sering kali tidak efektif untuk menanggulangi korupsi yang terjadi di wilayah yang luas atau konteks yang berbeda. Hal ini terjadi karena korupsi bukanlah fenomena tunggal, melainkan terdiri dari berbagai jenis tindakan yang memiliki karakteristik dan pola yang beragam. Oleh karena itu, upaya penanggulangan korupsi harus dirancang secara spesifik dengan mempertimbangkan jenis, karakteristik, dan pola korupsi yang terjadi. Pemahaman mendalam tentang sistem dan mekanisme yang memungkinkan praktik korupsi berlangsung menjadi langkah penting untuk melawan korupsi secara efektif.

Karakteristik korupsi tidak dapat dipisahkan dari definisinya yang sering kali bervariasi tergantung pada konteks dan institusi yang merumuskannya.

Transparency International (TI), yang merupakan organisasi internasional yang menangani korupsi, mendefinisikan korupsi sebagai *"the abuse of entrusted power for private gain"* (TI, n.d.), atau penyalahgunaan wewenang yang dipercayakan untuk keuntungan pribadi. Definisi ini cukup luas untuk mencakup berbagai bentuk korupsi yang beragam. Namun, definisi ini juga menimbulkan tantangan karena tidak semua program atau kebijakan antikorupsi dapat diterapkan secara universal. Keberhasilan program antikorupsi bergantung pada efektivitasnya untuk mengidentifikasi jenis korupsi dan upaya penanggulangan yang relevan, sehingga pendekatan yang lebih kontekstual menjadi krusial dalam memerangi korupsi secara efektif (Graycar, 2016).

Di Indonesia, sesuai dengan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, korupsi didefinisikan sebagai *"tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, yang pada akhirnya merugikan keuangan negara atau perekonomian negara"*. Definisi ini menunjukkan bahwa korupsi tidak hanya terbatas pada tindakan individu, tetapi juga mencakup kejahatan kolektif yang melibatkan institusi atau korporasi. Berdasarkan kategorisasi yang diatur dalam undang-undang, korupsi dibagi ke dalam tujuh jenis, yaitu suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, serta penerimaan gratifikasi (ACLC KPK, 2023). Dari berbagai jenis korupsi, gratifikasi atau penyuapan menjadi bentuk korupsi yang paling dominan. Data KPK tahun 2024 menunjukkan bahwa penyuapan telah menjadi fenomena yang meluas sejak 2004. Praktik gratifikasi melibatkan berbagai pihak, mulai dari masyarakat umum yang memberikan uang kepada petugas untuk mempercepat layanan publik, pengusaha yang menyuap pejabat demi melancarkan usaha, hingga pegawai pemerintah yang memberikan gratifikasi kepada atasan demi memperoleh promosi jabatan.

Dari sisi pelaku korupsi, data menunjukkan bahwa dari total 1.620 kasus korupsi yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam periode 2004 hingga 2024, sekitar 9% atau 153 kasus melibatkan perempuan, baik sebagai pelaku utama maupun sebagai bagian dari kelompok pelaku (KPK, 2024). Meskipun secara proporsi keterlibatan perempuan dalam kasus korupsi lebih kecil dibandingkan laki-laki, data ini menggarisbawahi bahwa perempuan tetap memainkan peran signifikan dalam berbagai bentuk tindak pidana korupsi. Walaupun demikian, perempuan sebenarnya adalah kelompok yang paling rentan menjadi korban korupsi (Sung, 2006). Kerentanan ini terutama terlihat dalam sektor pelayanan publik, seperti kesehatan, pendidikan, dan administrasi pemerintahan, di mana perempuan sering menghadapi permintaan suap atau pungutan liar untuk mendapatkan akses layanan yang seharusnya menjadi hak mereka (Malmberg & Saikkonen, 2024). Perempuan juga berada pada posisi yang lemah untuk menolak dan tidak memiliki pilihan selain membayar pungutan liar tersebut. Hal ini

menunjukkan bagaimana korupsi tidak hanya merugikan secara ekonomi, tetapi juga memperluas ketimpangan gender dan menghambat pemberdayaan perempuan.

Gender dan Dinamikanya

Pemahaman tentang gender dan seksualitas terus berkembang dan menjadi topik penting dalam berbagai diskusi, terutama terkait pengaruhnya terhadap dinamika sosial dan ekonomi. Secara biologis, *sex* atau jenis kelamin merujuk pada karakteristik fisik, seperti anatomi tubuh dan kromosom, yang membedakan laki-laki dan perempuan sejak lahir (Subramanian et al., 2022). Sementara gender adalah konstruksi sosial yang mencakup norma, harapan, dan peran yang dikaitkan dengan jenis kelamin tertentu (ibid). Dengan kata lain, jika jenis kelamin mengacu pada aspek fisik manusia sedangkan gender merupakan dimensi sosial dan budaya yang menentukan perilaku, peran, dan harapan terhadap individu berdasarkan jenis kelaminnya. Definisi gender dan sex penting untuk dipahami karena gender yang merupakan hasil konstruksi sosial kerap mempengaruhi kehidupan dan pola interaksi individu di masyarakat.

Salah satu contoh konkret pengaruh gender terhadap kehidupan adalah dalam konteks pembangunan. Pertumbuhan ekonomi mendorong permintaan tenaga kerja yang berpendidikan dan terampil, namun kendala dalam mengakses pendidikan menjadi penghalang bagi perempuan, terutama dari keluarga miskin untuk berkontribusi. Meskipun pertumbuhan ekonomi sering kali diharapkan dapat mendorong peningkatan kesetaraan gender, pada kenyataannya ketimpangan gender masih tetap ada dan bahkan semakin mencolok di beberapa sektor (Iqbal et al., 2022). Dalam banyak kasus, keluarga yang memiliki keterbatasan finansial cenderung memprioritaskan pendidikan anak laki-laki karena dipandang yang memiliki kekuatan fisik yang lebih besar, kemampuan berpikir yang lebih matang, dan potensi untuk menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan perempuan (Jewkes et al., 2015). Anak perempuan sering kali diprioritaskan untuk melakukan pekerjaan rumah tangga atau tidak diberikan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, meskipun mereka memiliki potensi yang sama.

Di dunia kerja, perempuan sering menghadapi berbagai hambatan struktural yang menghambat kemajuan karier mereka. Salah satu hambatan terbesar adalah stereotip yang menganggap laki-laki lebih rasional dan lebih cocok untuk menduduki posisi sebagai pemimpin, sementara perempuan sering dianggap kurang kompeten atau terlalu emosional untuk memegang peran tersebut (Stensöta & Wängnerud, 2018). Rata-rata perempuan mendapatkan gaji lebih rendah dari pada laki-laki karena pembedaan beban kerja berdasarkan gender walaupun sebenarnya keduanya memiliki kemampuan dan kompetensi yang setara di bidang tertentu (Ponthieux & Meurs, 2015). Lebih lanjut, perempuan memiliki beban ganda sebagai pencari nafkah dan pengurus rumah tangga. Beban ganda tersebut membatasi perempuan untuk mengejar posisi-posisi strategis di tempat kerja karena seringkali peran mereka sebagai pengurus rumah tangga menuntut mereka untuk mendahulukan keluarga daripada karier (Jayachandran, 2015). Tugas domestik,

terutama dalam hal pengasuhan anak dan pengurusan rumah tangga, sering dianggap sebagai tanggung jawab perempuan dan dipandang sebelah mata. Pekerjaan domestik tidak mendapatkan pengakuan yang setara dengan pekerjaan formal, karena dianggap "tidak menghasilkan" secara ekonomi walaupun pada kenyataannya tugas tersebut sangat vital bagi kelangsungan hidup keluarga. Stereotip ini semakin memperburuk ketimpangan gender, dengan menganggap bahwa peran perempuan dalam ranah domestik tidak bernilai. Akibatnya, perempuan sering kali menghadapi tantangan besar dalam menyeimbangkan tuntutan pekerjaan formal dengan beban domestik yang mereka tanggung.

Pada aspek sosial, perempuan sering kali tidak diberikan kesempatan yang setara untuk terlibat dalam pengambilan keputusan strategis. Mereka juga mengalami keterbatasan dalam mengakses sumber daya esensial, seperti pendidikan, pekerjaan, dan layanan kesehatan, serta berisiko mengalami berbagai bentuk kekerasan, baik dalam keluarga maupun di lingkungan masyarakat (Jewkes et al., 2015). Situasi ini sebagian besar dipengaruhi oleh norma dan sikap yang membatasi peran perempuan dalam keluarga dan masyarakat, yang berakar pada sistem patriarki (Iqbal et al., 2022). Patriarki adalah sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pihak yang dominan dalam berbagai bidang, seperti ekonomi, politik, dan sosial, serta memberikan kendali atas properti dan sumber daya (Hoskin & Blair, 2022). Dalam sistem ini, perempuan sering kali berada pada posisi subordinat, yang membatasi potensi mereka dan memperburuk ketimpangan gender. Budaya patriarki juga memperkuat norma-norma yang mendukung dominasi laki-laki, sekaligus menciptakan stereotip yang merendahkan peran perempuan. Stereotip ini tidak hanya menghambat perempuan untuk berpartisipasi secara penuh dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik, tetapi juga menuntut mereka untuk menjalankan peran ganda tanpa dukungan yang memadai (Stensöta & Wängnerud, 2018).

Di bidang politik, penerapan kuota minimal untuk perempuan telah berkontribusi signifikan dalam meningkatkan partisipasi mereka dalam politik dan pemerintahan (Debski et al., 2018). Penelitian Debski et al. (ibid) menunjukkan bahwa peningkatan jumlah perempuan dalam posisi kepemimpinan memiliki dampak positif terhadap tata kelola pemerintahan. Namun, meskipun telah terjadi kemajuan, keterlibatan perempuan dalam politik masih menghadapi berbagai hambatan. Korupsi menjadi salah satu faktor utama yang menghambat akses perempuan ke jabatan politik, dengan menciptakan berbagai kendala partisipasi. Salah satu mekanisme yang berperan adalah klientelisme dan jaringan patronase yang umumnya didominasi oleh laki-laki, sehingga perempuan sulit mengakses saluran informal yang sering kali menjadi kunci kemajuan politik. Akibatnya, peluang perempuan untuk mencalonkan diri menjadi sangat terbatas (Merkle, 2020). Selain itu, perempuan sering kali memiliki pengalaman politik yang terbatas, kurangnya akses terhadap sumber daya yang diperlukan, dan kesulitan membagi waktu antara tanggung jawab keluarga dan karier politik (Bryson, 2007). Mereka juga menghadapi tantangan dalam menjangkau jaringan politik seperti partai politik

atau forum-forum politik. Hambatan ini diperburuk oleh kurangnya pendidikan politik, pengalaman yang relevan, dukungan pendanaan untuk kampanye, serta peluang untuk membangun relasi yang strategis.

Lebih lanjut, peran ganda perempuan, yang harus mengelola urusan domestik dan karier, sering kali membatasi waktu dan energi mereka untuk berpartisipasi aktif dalam dunia politik (Ponthieux & Meurs, 2015). Selain itu, hambatan struktural juga hadir dalam lembaga politik, seperti budaya patriarki yang menempatkan perempuan pada posisi subordinat (Jewkes et al., 2015). Ditambah kebijakan yang tidak mendukung keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi, seperti kurangnya cuti melahirkan atau fasilitas penitipan anak (Ponthieux & Meurs, 2015), menambah tantangan yang harus mereka hadapi. Akibatnya, perempuan sering dihadapkan pada tantangan ganda: menjalankan tanggung jawab domestik sembari berjuang untuk mendapatkan pengakuan dan ruang yang setara di ranah politik.

Gender bukan hanya terkait perbedaan jenis kelamin, tetapi juga mencakup peran dan dikotomi sosial yang memengaruhi kedua jenis kelamin dalam berinteraksi dengan sistem yang korup. Kajian mengenai hubungan antara gender dan korupsi telah menunjukkan adanya korelasi signifikan antara tingginya tingkat korupsi dan rendahnya kesetaraan gender, khususnya dalam partisipasi politik (Dollar et al., 1999). Rendahnya keterlibatan perempuan dalam kancah politik dan pemerintahan diyakini berdampak pada terbatasnya pengaruh mereka dalam menciptakan kebijakan antikorupsi yang efektif (Swamy et al., 2001). Lebih lanjut Swamy et al., (ibid) mengemukakan bahwa peningkatan partisipasi perempuan dalam politik secara signifikan dapat menurunkan tingkat korupsi. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa perempuan memiliki kecenderungan untuk bersikap lebih etis sehingga tidak mentolerir tindakan korupsi serta menunjukkan komitmen yang lebih kuat terhadap kepentingan publik. Dalam konteks ini, perempuan sering dianggap sebagai agen anti-korupsi yang lebih baik daripada laki-laki, terutama karena nilai-nilai moral yang mereka anut dalam pengambilan keputusan (Bauhr & Charron, 2021). Studi lebih lanjut menguatkan pandangan bahwa perempuan, dengan sifat kepedulian yang tinggi cenderung lebih memperhatikan dampak negatif daripada keuntungan yang akan diperoleh dari korupsi (Frank et al., 2011).

Namun, penting untuk mencatat bahwa peran perempuan dalam memerangi korupsi tidak hanya bergantung pada sifat individu, tetapi juga ditentukan oleh struktur dan sistem yang mendukung kesetaraan gender (Debski & Jetter, 2015). Perempuan yang berada dalam sistem yang korup tetap rentan terhadap tekanan dan norma budaya yang mendukung praktik korupsi. Oleh karena itu, meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik harus diiringi dengan reformasi struktural yang mendukung integritas dan transparansi (Yustia & Arifin, 2023), sehingga kontribusi mereka dapat benar-benar efektif dalam memerangi korupsi. Pendekatan ini tidak hanya mendorong kesetaraan gender, tetapi juga memperkuat tata kelola yang baik di berbagai sektor.

Minimnya keterlibatan perempuan dalam tindakan korupsi dibandingkan laki-laki sering dikaitkan dengan faktor sosial, budaya, dan struktural, seperti norma

gender dan stereotip terhadap perempuan (Dollar et al., 1999). Namun, pendekatan ini dikritik karena kurang memperhatikan konteks lebih luas, seperti budaya patriarki yang membatasi peran perempuan dalam kekuasaan, sehingga mereka memiliki lebih sedikit kesempatan untuk terlibat dalam korupsi (Alatas et al., 2009). Di sisi lain, perempuan juga sering menjadi korban korupsi, seperti pemerasan seksual (sextortion), yang kini semakin diakui sebagai bentuk korupsi yang berkaitan dengan gender (Aja-Eke et al., 2023).

Perempuan Sebagai Korban Korupsi

Berdasarkan kajian literatur dan temuan peneliti, ketimpangan gender yang terjadi di berbagai bidang diperburuk oleh praktik korupsi yang terjadi dalam sistem pemerintahan dan institusi publik (Agerberg, 2014). Korupsi secara tidak proporsional merugikan perempuan dan memperburuk ketimpangan gender yang sudah ada dalam masyarakat. Praktik seperti suap, pungutan liar, dan penyalahgunaan wewenang sering kali mempersulit para perempuan untuk memperoleh layanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan hukum. Ketidakmampuan membayar pungutan liar menjadi penghalang utama bagi perempuan untuk memperoleh hak-hak dasar mereka (Delgadillo-Alemán et al., 2024). Anggaran yang dikorupsi menyebabkan penurunan kualitas pelayanan publik karena dana yang seharusnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, direnggut untuk kepentingan individu atau kelompok tertentu. Akibatnya, fasilitas publik menjadi tidak memadai dan kebutuhan dasar masyarakat tidak terpenuhi secara optimal (Lewis & Hendrawan, 2019). Selain itu, korupsi menciptakan hambatan struktural yang membatasi partisipasi perempuan dalam sektor ekonomi dan politik. Di dunia kerja, nepotisme dan favoritisme terhadap laki-laki turut menghambat peluang perempuan untuk mendapatkan pekerjaan atau promosi (Forgues-Puccio & Lauw, 2021). Sedangkan pada ranah politik, perempuan sering kali menghadapi keterbatasan dukungan dan stereotip negatif yang meragukan kemampuan mereka. Hal ini diperburuk oleh praktik korupsi seperti nepotisme dan favoritisme sehingga mempersulit perempuan untuk menduduki jabatan strategis (Butt, 2011). Berdasarkan temuan-temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa korupsi tidak hanya memberikan dampak langsung yang merugikan perempuan, tetapi juga secara tidak langsung melalui diskriminasi dan ketimpangan gender (Dolan et al., 2007).

Perempuan Sebagai Aktor Korupsi

Walaupun sebagian besar perempuan terjebak sebagai korban korupsi dan ketimpangan gender, terdapat sejumlah perempuan yang justru berperan sebagai aktor utama dalam praktik korupsi. Keterlibatan mereka tidak hanya terbatas pada peran pendukung, melainkan beberapa di antaranya menjadi pelaku utama kasus-kasus korupsi besar. Contoh korupsi fenomenal yang melibatkan perempuan sebagai aktor utama antara lain Angelina Sondakh, Anggota DPR RI periode 2009-2014, yang terjerat kasus suap terkait anggaran proyek strategis; Miranda S. Gultom,

mantan Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia, yang terlibat dalam kasus suap terkait kebijakan perbankan; dan Ratu Atut Chosiyah, mantan Gubernur Provinsi Banten, yang dihukum dalam kasus suap terkait pemilihan kepala daerah (viva.co.id, 2018). Keterlibatan para perempuan sebagai pelaku korupsi mengungkap sebuah pergeseran signifikan dalam pandangan terhadap perempuan, yang sebelumnya dianggap sebagai individu yang lemah dan rentan, menjadi pemain aktif dalam kasus korupsi. Fenomena ini menantang stereotip gender tradisional dan membuka diskusi mengenai peran perempuan dalam sistem yang mayoritas dikuasai oleh laki-laki.

Keterlibatan perempuan dalam kasus korupsi berpotensi merusak citra perempuan di ruang publik (Malmberg & Saikkonen, 2024). Idealnya, kehadiran perempuan dalam politik dan pemerintahan diharapkan memberikan kontribusi positif yang signifikan, memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan yang bersih, berintegritas, dan berorientasi pada kepentingan publik. Namun, dalam konteks organisasi yang koruptif, perempuan, seperti halnya laki-laki, dituntut untuk dapat menyesuaikan diri dengan norma kelompok yang permisif terhadap korupsi. Teori tindakan kolektif (collective action theory) menjelaskan bahwa korupsi bukan persoalan individu, melainkan fenomena kolektif yang didorong oleh perilaku dan ekspektasi kelompok (Marquette & Peiffer, 2015). Ketika korupsi dianggap sebagai praktik yang wajar dalam lingkungan tertentu, individu yang awalnya tidak korup dapat turut serta melakukan tindakan korupsi, baik karena tekanan sosial maupun karena asumsi bahwa orang lain juga melakukan hal yang sama. Siklus ini diperkuat oleh kurangnya kepercayaan antar anggota kelompok dan anggapan bahwa tindakan kolektif melawan korupsi sulit untuk dilakukan, terutama dalam sistem yang menganggap tindakan korupsi adalah hal yang wajar.

Walaupun demikian, teori ini tidak hanya menjelaskan dinamika korupsi sebagai fenomena kolektif, tetapi juga menawarkan pendekatan sistematis untuk mendorong reformasi dan perubahan sosial yang berkelanjutan. *Collective Action Theory* menawarkan pendekatan efektif untuk mengatasi korupsi dengan mendorong kolaborasi berbagai elemen masyarakat dalam memperkuat akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan yang baik. Menurut Mungiu-Pippidi (2013) tindakan kolektif masyarakat dapat menciptakan tekanan sosial yang mendukung penerapan norma-norma integritas dan transparansi dalam administrasi publik. Selain itu, tindakan kolektif juga dapat menciptakan norma *Ethical Universalism* yaitu nilai yang menekankan keadilan dan transparansi. Kohesi sosial yang kuat, keterlibatan masyarakat sipil, media independen, serta organisasi masyarakat merupakan faktor kunci dalam memperkuat aksi kolektif.

Menurut Prabowo (2014) terdapat tiga faktor utama yang memotivasi individu untuk terlibat dalam praktik korupsi, yang mencakup tekanan/motivasi, peluang, dan rasionalisasi. Tekanan atau motivasi meliputi dorongan internal atau eksternal, seperti kesulitan keuangan, gaya hidup mewah, dan ekspektasi keluarga atau organisasi, yang mendorong individu untuk melakukan korupsi. Peluang berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan korupsi tanpa diketahui. Peluang

korupsi diperlebar oleh sistem pengendalian yang lemah dan pemahaman terhadap kerentanan sistem. Sementara itu, rasionalisasi terkait penilaian individu untuk membenarkan tindakan mereka melalui alasan-alasan seperti menormalisasi tindakan korupsi, tidak akan mengulangi lagi, atau perasaan memiliki hak akan dana yang dikorupsi. Kombinasi ketiga elemen ini menciptakan kondisi yang mendukung terjadinya perilaku korupsi.

Senada dengan Prabowo (ibid), Gorsira et al., (2018) berpendapat bahwa faktor-faktor yang menentukan kerentanan seseorang terhadap korupsi mencakup tiga aspek penting. Pertama, moral yang dimiliki oleh individu dalam menahan diri dari tindakan korupsi. Kedua, persepsi mengenai sikap rekan kerja dalam menanggapi korupsi. Ketiga, tingkat kesulitan yang dihadapi dalam mematuhi peraturan antikorupsi. Disamping hal tersebut, penelitian Gorsira et al., (ibid) juga menantang asumsi bahwa pertimbangan ekonomi—seperti analisis biaya dan manfaat—berperan dominan dalam memprediksi perilaku korupsi. Sebaliknya, norma sosial dan peluang justru menjadi faktor utama yang melancarkan tindakan korupsi.

Motivasi perempuan dalam melakukan korupsi dapat disebabkan oleh kombinasi tekanan, peluang, dan rasionalisasi, sebagaimana diuraikan oleh Prabowo (2014). Tekanan dapat berasal dari ekspektasi orang lain, tuntutan gaya hidup, atau kesulitan ekonomi yang kemudian memaksa perempuan untuk mencari cara memenuhi kebutuhan mereka dengan tindakan korupsi. Sedangkan peluang untuk melakukan tindakan korupsi disebabkan oleh kelemahan dalam sistem pengawasan atau jabatan yang memberikan akses ke sumber daya sehingga memungkinkan perempuan untuk melakukan korupsi dengan risiko rendah untuk terdeteksi. Rasionalisasi berperan membenarkan tindakan mereka melalui berbagai alasan. Misalnya korupsi dianggap sebagai praktik yang normal dalam atau tindakan tersebut sah untuk dilakukan demi tujuan yang lebih besar, misalnya kepentingan bersama. Selain ketiga faktor tersebut, norma sosial dan persepsi terhadap sikap rekan kerja dalam organisasi, sebagaimana dijelaskan oleh Gorsira et al. (2018), juga mempengaruhi keputusan perempuan untuk terlibat dalam korupsi.

Perempuan Sebagai Agen Anti-Korupsi

Kehadiran perempuan dalam politik dan pemerintahan sering kali dikaitkan dengan tingkat korupsi yang lebih rendah (Dollar et al., 2001). Partisipasi perempuan di institusi publik dipercaya dapat meningkatkan standar etika, transparansi, dan perhatian terhadap kepentingan publik, yang pada akhirnya berkontribusi pada penurunan tingkat korupsi (Debski et al., 2018). Swamy et al. (2001) dalam penelitiannya menggunakan data dari International Country Risk Guide, Bank Dunia, dan Indeks Persepsi Korupsi dari Transparency Internasional serta menggabungkan berbagai indikator keterlibatan perempuan, seperti representasi perempuan dalam pemerintahan dan partisipasi mereka di dunia kerja untuk menyusun "women participation index". Hasil penelitian ini menunjukkan

bahwa semakin besar partisipasi perempuan dalam berbagai sektor maka semakin rendah tingkat korupsi di suatu negara. Temuan ini diperkuat oleh data mikro yang mengungkapkan bahwa perusahaan yang dimiliki oleh perempuan cenderung lebih kecil kemungkinannya untuk terlibat dalam praktik korupsi yang lebih spesifik dalam bentuk gratifikasi atau penyuapan. Penelitian ini memberikan perspektif tentang pentingnya meningkatkan keterlibatan perempuan, tidak hanya sebagai upaya untuk mencapai kesetaraan gender tetapi juga sebagai strategi efektif dalam memerangi korupsi. Lebih lanjut, Swamy et al. (ibid) juga menyoroti bagaimana peran perempuan dapat membawa dampak positif yang lebih luas bagi integritas sistem sosial dan ekonomi.

Walaupun demikian, menurut Bauhr & Charron (2021) terdapat dua kemungkinan mengenai peran perempuan dalam mengurangi korupsi. Pertama, perempuan dapat mendorong penurunan korupsi karena memiliki nilai-nilai integritas dan keadilan yang lebih kuat serta preferensi yang lebih tinggi terhadap reformasi anti-korupsi daripada laki-laki. Kedua, rendahnya partisipasi perempuan dalam praktik korupsi disebabkan oleh terbatasnya akses mereka ke jaringan korupsi yang didominasi oleh laki-laki dan bersifat eksklusif serta tertutup bagi perempuan. Pandangan masyarakat terhadap kesetaraan gender juga memainkan peran penting dalam membentuk persepsi mereka mengenai peran perempuan dalam korupsi. Di masyarakat yang patriarki, perempuan sering dianggap sebagai "jenis kelamin yang lebih lemah" dan tidak memiliki kekuasaan atau ambisi untuk terlibat dalam perilaku korup (Malmberg & Saikkonen, 2024). Namun sayangnya, persepsi ini lebih umum ditemui di wilayah dengan ketimpangan gender yang besar, di mana perempuan terpinggirkan dari jabatan atau posisi strategis. Anggapan bahwa perempuan tidak korup sering kali berakar pada stereotip yang merendahkan peran mereka, bukan pengakuan atas integritas atau kontribusi mereka dalam memerangi korupsi.

Sejarah dan budaya berperan penting dalam membentuk peran gender dan tingkat korupsi. Menurut Debski, hubungan antara gender dan korupsi bisa dipengaruhi oleh norma dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa konteks sosial dan budaya turut menentukan peran gender dalam praktik korupsi. Pada sektor publik Forgues-Puccio & Lauw (2021) menemukan bahwa birokrat perempuan cenderung lebih sedikit terlibat dalam praktik korupsi dibandingkan birokrat laki-laki. Hal ini diduga berkaitan dengan nilai, etika kerja, dan pengawasan sosial yang lebih ketat dari sesama perempuan. Oleh karena itu, kebijakan yang mendorong peningkatan partisipasi perempuan di sektor publik tidak hanya penting untuk mencapai kesetaraan gender, tetapi juga berpotensi signifikan dalam mengurangi tingkat korupsi.

Upaya Penanggulangan Korupsi

Di negara-negara demokratis, di mana perempuan memiliki peluang lebih besar untuk menduduki posisi dalam pemerintahan, upaya pemberantasan korupsi cenderung menunjukkan hasil yang lebih positif (Stensöta & Wängnerud, 2018). Kehadiran mereka dalam pemerintahan serta birokrasi kerap dikaitkan dengan

tingkat korupsi yang lebih rendah (Swamy et al., 2001). Perempuan sering kali lebih responsif terhadap program-program antikorupsi dibandingkan laki-laki. Hal ini dapat disebabkan oleh kecenderungan perempuan untuk menampilkan diri sebagai makhluk yang bersih dan etis baik karena alasan strategis dalam menarik kepercayaan publik maupun karena komitmen ideologis untuk memerangi korupsi.

Representasi perempuan dalam pemerintahan sering kali meningkatkan perhatian yang lebih besar terhadap isu-isu sosial yang berkaitan dengan perempuan, seperti pemenuhan hak-hak perempuan, kesetaraan gender, dan perlindungan kelompok rentan (Dolan et al., 2007). Fokus mereka pada isu-isu krusial dapat memberikan dampak positif terhadap penyediaan layanan publik dan pengawasan terhadap sektor ini sangat penting dalam upaya memerangi korupsi. Lebih lanjut perempuan juga cenderung lebih menekankan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran untuk sektor-sektor dianggap lebih "feminin," seperti kesehatan dan pendidikan (Merkle, 2020). Perempuan dapat mengurangi potensi terjadinya penyalahgunaan dana dan praktik korupsi yang sering terjadi dalam pengelolaan sektor-sektor tersebut. Selain itu, pendekatan yang lebih inklusif dan lebih mengutamakan kesejahteraan masyarakat dapat memperkuat institusi pemerintahan yang lebih bersih dan akuntabel.

Walaupun demikian, peningkatkan partisipasi perempuan dalam politik tidak dapat dijadikan jaminan bahwa korupsi akan berkurang (Sung, 2006). Pemberantasan korupsi dan pencapaian tata kelola pemerintahan yang efektif memerlukan reformasi struktural yang lebih mendalam, reformasi ini mencakup perbaikan sistem yang memungkinkan kontrol yang lebih kuat terhadap penyalahgunaan kekuasaan, serta penerapan mekanisme checks and balances yang memastikan bahwa kekuasaan tidak terpusat pada segelintir individu atau kelompok tertentu. Oleh karena itu, strategi yang lebih efektif untuk memerangi korupsi adalah dengan mengutamakan penguatan lembaga-lembaga demokratis, seperti sistem peradilan yang independen dan lembaga pengawasan (Yustia & Arifin, 2023). Selain itu, penegakan hukum yang tegas dan tidak pandang bulu merupakan langkah krusial untuk memberikan efek jera kepada pelaku korupsi serta mengembalikan kepercayaan masyarakat pada aparat penegak hukum (Burns, 2007).

Lebih jauh lagi, pemberdayaan masyarakat sipil berperan penting dalam memobilisasi aksi kolektif melawan korupsi. Melalui advokasi, media independen, dan organisasi masyarakat, masyarakat dapat mengawasi akuntabilitas pemerintah dan mendorong reformasi antikorupsi yang lebih efektif (Setiyono & McLeod, 2010). Pendidikan antikorupsi yang berkelanjutan juga merupakan elemen kunci dalam membangun budaya integritas sejak dini. Pendidikan ini tidak hanya berfokus pada pengetahuan tentang korupsi, tetapi juga menanamkan nilai-nilai etika, keadilan, dan tanggung jawab sosial untuk menciptakan generasi yang lebih berkomitmen pada prinsip-prinsip tata kelola yang baik (Gans-Morse et al., 2018).

Penelitian ini mengelaborasi hubungan yang kompleks antara gender dan korupsi, dengan memberikan perhatian pada peran perempuan sebagai korban,

pelaku, dan agen perubahan. Temuan penelitian ini memperkuat pentingnya perspektif gender dalam memahami dan menangani korupsi secara lebih menyeluruh. Lebih lanjut, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi signifikan dalam wacana akademik tentang hubungan antara gender dan korupsi. Dengan memadukan analisis teoretis dan empiris, penelitian ini mengungkapkan bahwa kesetaraan gender bukan hanya isu sosial, tetapi juga strategi penting dalam memberantas korupsi. Secara praktis, penelitian ini menawarkan kerangka untuk merancang kebijakan antikorupsi yang lebih inklusif, dengan memperhitungkan dinamika gender. Hal ini sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan yang menekankan kesetaraan dan tata kelola yang baik sebagai pilar utama pembangunan.

Implikasi untuk Kebijakan Publik. Berdasarkan temuan penelitian, upaya pemberantasan korupsi yang efektif memerlukan pendekatan multidimensional yang terdiri dari: Reformasi Struktural: Memperkuat institusi dengan memastikan adanya mekanisme pengawasan yang efektif dan pelaksanaan tata kelola yang transparan. Peningkatan Partisipasi Perempuan: Memberikan peluang yang lebih luas bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam sektor publik, politik, dan ekonomi sebagai bagian dari strategi untuk meningkatkan akuntabilitas dan mengurangi korupsi. Pemberdayaan Masyarakat Sipil: Memperkuat peran masyarakat melalui edukasi, advokasi, dan pelibatan aktif dalam pengawasan pelayanan publik. Pendidikan Antikorupsi: Menanamkan nilai-nilai etika dan integritas melalui pendidikan formal dan nonformal untuk menciptakan budaya yang menolak korupsi

KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini yaitu korupsi memberikan dampak yang tidak seimbang terhadap perempuan, terutama dalam konteks akses terhadap layanan publik seperti kesehatan, pendidikan, dan perlindungan hukum. Praktik korupsi seperti pungutan liar dan nepotisme memperburuk kesenjangan gender dengan membatasi akses perempuan terhadap kebutuhan dasar. Kondisi ini memperkuat struktur ketidakadilan dan marginalisasi perempuan dalam berbagai aspek kehidupan sosial dan ekonomi. Meskipun proporsi perempuan yang terlibat dalam korupsi lebih rendah dibandingkan laki-laki, keterlibatan tersebut tidak dapat diabaikan. Tekanan sosial, peluang, dan rasionalisasi menjadi faktor utama yang dapat mendorong perempuan untuk terlibat dalam korupsi. Fenomena ini menyoroti pentingnya memahami konteks struktural dan budaya yang membentuk perilaku individu, termasuk perempuan, dalam sistem yang koruptif. Penelitian ini menemukan bahwa kehadiran perempuan dalam politik dan pemerintahan sering kali dikaitkan dengan penurunan tingkat korupsi. Hal ini diduga terkait dengan kecenderungan perempuan untuk menunjukkan komitmen yang lebih kuat terhadap transparansi, akuntabilitas, dan kepentingan publik. Dengan demikian, perempuan memiliki potensi besar sebagai agen perubahan dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih bersih dan inklusif.

DAFTAR PUSTAKA

Agerberg, M. (2014). *Perspectives On Gender And Corruption Gender Differences Regarding European Corruption From An Individual And Institutional Perspective Mattias Agerberg*.

Aja-Eke, D., Gillanders, R., Ouedraogo, I., & Maiga, W. H. E. (2023). Sextortion And Corruption. *Applied Economics Letters*, *00*(00), 1–5. Https://Doi.Org/10.1080/13504851.2023.2289894

Alatas, V., Cameron, L., Chauduri, A., Erkal, N., & Gangadharan, L. (2009). Gender, Culture, And Corruption: Insights From An Experimental Analysis. In *Southern Economic Journal* (Vol. 75, Issue 3).

Avis, E., Ferraz, C., Finan, F., Acemoglu, D., Coate, S., Litschig, S., Novosad, P., Straub, S., & Persson, T. (2016). *Nber Working Paper Series Do Government Audits Reduce Corruption? Estimating The Impacts Of Exposing Corrupt Politicians We Thank.*

Bauhr, M., & Charron, N. (2021). Will Women Executives Reduce Corruption? Marginalization And Network Inclusion. *Comparative Political Studies*, *54*(7), 1292–1322. Https://Doi.Org/10.1177/0010414020970218

Briganti, A. (2023). The Intersection Between Gender Inequalities And Corruption: Osce Research Efforts To Understand The Nexus. In C. Friesendorf & A. Kartsonaki (Eds.), *Osce Insights 2023: Adapting To Change* (Pp. 93–107). Nomos Verlagsgesellschaft Mbh & Co. Kg. Https://Doi.Org/10.5771/9783748917366-07

Bryson, V. (2007). Gender And The Politics Of Time. In *Gender And The Politics Of Time*. The Policy Press. Https://Doi.Org/10.2307/J.Ctt9qgwcr

Burns, J. P. (2007). Civil Service Reform In China. In *Civil Service Reform In China Oecd Journal On Budgeting* (Vol. 7, Issue 1).

Butt, S. (2011). Anti-Corruption Reform In Indonesia: An Obituary? *Bulletin Of Indonesian Economic Studies*, *47*(3), 381–394. Https://Doi.Org/10.1080/00074918.2011.619051

Cakrani, E., Shqau, G., & Karras, D. A. (2024). Economics Of Corruption: The Demand Side Case Of Western Balkan Countries. *International Journal Of Applied Economics, Finance And Accounting*, *18*(2), 401–410. Https://Doi.Org/10.33094/Ijaefa.V18i2.1413

Debski, J., & Jetter, M. (2015). *Gender And Corruption: A Reassessment*.

Debski, J., Jetter, M., Mösle, S., & Stadelmann, D. (2018). Gender And Corruption: The Neglected Role Of Culture. *European Journal Of Political Economy*, *55*, 526–537. Https://Doi.Org/10.1016/J.Ejpoleco.2018.05.002

Delgadillo-Alemán, S. E., Kú-Carrillo, R. A., & Torres-Nájera, A. (2024). A Corruption Impunity Model Considering Anticorruption Policies. *Mathematical And Computational Applications*, *29*(5). Https://Doi.Org/10.3390/Mca29050081

Denney, A. S., & Tewksbury, R. (2013). How To Write A Literature Review.

Journal Of Criminal Justice Education, *24*(2), 218–234. Https://Doi.Org/10.1080/10511253.2012.730617

Djatmiko, W. (2015). Systemic Policy As Criminal Politics In Eradicating Corruption In Indonesia. *Asia Pacific Fraud Journal*, *1*(2), 195. Https://Doi.Org/10.21532/Apfj.001.16.01.02.17

Dolan, J., Deckman, M. M., & Swers, M. L. (2007). *Women And Politics: Paths To Power And Political Influence* (J. Dolan, M. M. Deckman, & M. L. Swers (Eds.); 4th Ed.). Rowman & Littlefield.

Dollar, D., Fisman, R., & Gatti, R. (1999). *Are Women The "Fairer Sex? Corruption And Women In Government*.

Dollar, D., Fisman, R., & Gatti, R. (2001). Are Women The "Fairer" Sex? Corruption And Women In Government. *Journal Of Economic Behavior And Organization*, *46*(4), 423–429. Https://Doi.Org/10.1016/S0167-2681(01)00169-X

Feikema, L. (2024). Anti-Corruption Law As A Fiction: The Illusion Of Serving Morality By Controlling It Through Rules And Regulations With An International Reach. *Global Perspectives*, *5*(1). Https://Doi.Org/10.1525/Gp.2024.115472

Forgues-Puccio, G. F., & Lauw, E. (2021). Gender Inequality, Corruption, And Economic Development. *Review Of Development Economics*, *25*(4), 2133–2156. Https://Doi.Org/10.1111/Rode.12793

Frank, B., Lambsdorff, J. G., & Boehm, F. (2011). Gender And Corruption: Lessons From Laboratory Corruption Experiments. *European Journal Of Development Research*, *23*(1), 59–71. Https://Doi.Org/10.1057/Ejdr.2010.47

Gans-Morse, J., Borges, M., Makarin, A., Mannah-Blankson, T., Nickow, A., & Zhang, D. (2018). Reducing Bureaucratic Corruption: Interdisciplinary Perspectives On What Works. In *World Development* (Vol. 105, Pp. 171–188). Elsevier Ltd. Https://Doi.Org/10.1016/J.Worlddev.2017.12.015

Gorsira, M., Denkers, A., & Huisman, W. (2018). Both Sides Of The Coin: Motives For Corruption Among Public Officials And Business Employees. *Journal Of Business Ethics*, *151*(1), 179–194. Https://Doi.Org/10.1007/S10551-016-3219-2

Graycar, A. (2015). Corruption: Classification And Analysis. *Policy And Society*, *34*(2), 87–96. Https://Doi.Org/10.1016/J.Polsoc.2015.04.001

Graycar, A. (2016). Corruption And Public Value. In *Public Integrity* (Vol. 18, Issue 4, Pp. 339–341). Taylor And Francis Ltd. Https://Doi.Org/10.1080/10999922.2016.1184518

Graycar, A., & Monaghan, O. (2015). Rich Country Corruption. *International Journal Of Public Administration*, *38*(8), 586–595. Https://Doi.Org/10.1080/01900692.2014.949757

Guo, X., & Tu, W. (2017). Corruption Tolerance And Its Influencing Factors—The Case Of China's Civil Servants1. *Journal Of Chinese Governance*, *2*(3), 307–328. Https://Doi.Org/10.1080/23812346.2017.1342897

Hoskin, R. A., & Blair, K. L. (2022). Critical Femininities: A 'New' Approach To

Gender Theory. *Psychology And Sexuality*, *13*(1), 1–8. Https://Doi.Org/10.1080/19419899.2021.1905052

Iqbal, A., Hassan, S., Mahmood, H., & Tanveer, M. (2022). Gender Equality, Education, Economic Growth, And Religious Tensions Nexus In Developing Countries: A Spatial Analysis Approach. *Heliyon*, *8*(11). Https://Doi.Org/10.1016/J.Heliyon.2022.E11394

Isra, S., Yuliandri, Amsari, F., & Tegnan, H. (2017). Obstruction Of Justice In The Effort To Eradicate Corruption In Indonesia. *International Journal Of Law, Crime, And Justice*, *51*, 72–83. Https://Doi.Org/10.1016/J.Ijlcj.2017.07.001

Jayachandran, S. (2015). The Roots Of Gender Inequality In Developing Countries. *Annual Review Of Economics*, *7*(1), 63–88. Https://Doi.Org/10.1146/Annurev-Economics-080614-115404

Jewkes, R., Morrell, R., Hearn, J., Lundqvist, E., Blackbeard, D., Lindegger, G., Quayle, M., Sikweyiya, Y., & Gottzén, L. (2015). Hegemonic Masculinity: Combining Theory And Practice In Gender Interventions. *Culture, Health, And Sexuality*, *17*, 112–127. Https://Doi.Org/10.1080/13691058.2015.1085094

Lestari, D., Lesmana, D., Yudaruddin, Y. A., & Yudaruddin, R. (2022). Financial Development And Corruption Impact On Foreign Direct Investment In Developing Countries. *Investment Management And Financial Innovations*, *19*(2), 211–220. Https://Doi.Org/10.21511/Imfi.19(2).2022.18

Lewis, B. D., & Hendrawan, A. (2019). The Impact Of Majority Coalitions On Local Government Spending, Service Delivery, And Corruption In Indonesia. *European Journal Of Political Economy*, *58*, 178–191. Https://Doi.Org/10.1016/J.Ejpoleco.2018.11.002

Li, H., Tang, M., & Huhe, N. (2016). How Does Democracy Influence Citizens' Perceptions Of Government Corruption? A Cross-National Study. *Democratization*, *23*(5), 892–918. Https://Doi.Org/10.1080/13510347.2015.1039995

Malmberg, F. G., & Saikkonen, I. A. L. (2024). Cautious Or Marginalized? Perceptions Of The Riskiness Of Engaging In Corruption And Gender Differences In Corruption. *Politics And Policy*, *52*(1), 89–117. Https://Doi.Org/10.1111/Polp.12578

Marquette, H., & Peiffer, C. (2015). *Collective Action And Systemic Corruption*.

Merkle, O. (2020). Gender And Corruption: What We Know And Ways Forward. *A Research Agenda For Studies Of Corruption*, 75–89. Https://Doi.Org/10.4337/9781789905007.00013

Mungiu-Pippidi, A. (2013). Controlling Corruption Through Collective Action. *Journal Of Democracy*, *24*(1).

Ponthieux, Sophie, & Meurs, D. (2015). Gender Inequality. In A. B. Atkinson & F. Bourguignon (Eds.), *Handbook Of Income Distribution* (1st Ed., Pp. 1024–1138). North-Holland. Https://Doi.Org/10.4135/9781412973526.N10

Prabowo, H. Y. (2014). To Be Corrupt Or Not To Be Corrupt: Understanding The

Behavioral Side Of Corruption In Indonesia. *Journal Of Money Laundering Control*, *17*(3), 306–326. Https://Doi.Org/10.1108/Jmlc-11-2013-0045

Setiyono, B., & Mcleod, R. H. (2010). Civil Society Organizations' Contribution To The Anti-Corruption Movement In Indonesia. *Bulletin Of Indonesian Economic Studies*, *46*(3), 347–370. Https://Doi.Org/10.1080/00074918.2010.522504

Sherlock, S. (2002). Combating Corruption In Indonesia? The Ombudsman And The Assets Auditing Commission. *Bulletin Of Indonesian Economic Studies*, *38*(3), 367–383. Https://Doi.Org/10.1080/00074910215532

Siburian, M. E. (2022). Fiscal Decentralization And Corruption: A Case Of Indonesia. *Applied Economics Letters*. Https://Doi.Org/10.1080/13504851.2022.2128164

Stensöta, H., & Wängnerud, L. (2018). *Gender And Corruption. Historical Roots And New Avenues For Research*. Palgrave Macmillan Imprint.

Subramanian, T., Muirow, A., & Anderson, J. (2022). Evolving The Gender Analysis In Gender Lens Investing: Moving From Counting Women To Valuing Gendered Experience. *Journal Of Sustainable Finance And Investment*, *12*(3), 684–703. Https://Doi.Org/10.1080/20430795.2021.2001300

Sung, H. E. (2006). From Victims To Saviors? Women, Power, And Corruption. *Current History*, *105*(689), 139–143. Https://Doi.Org/10.1525/Curh.2006.105.689.139

Supit, A., Lau, B., & Cheng, P. (2023). Tolerance To Gratification As A Proxy For Corruption: Comparison Between Indonesia And Hong Kong. *Integritas : Jurnal Antikorupsi*, *9*(2), 147–156. Https://Doi.Org/10.32697/Integritas.V9i2.914

Swamy, A., Knack, S., Lee, Y., & Azfar, O. (2001). *Gender And Corruption* (Vol. 64).

Syauket, A., & Rumbekwan, M. (2018). Fenomena Penyelenggara Negara Perempuan Dalam Pusaran Korupsi. *Jurnal Pemerintahan*, *13*(1), 1–11.

Wee, B. Van, & Banister, D. (2016). How To Write A Literature Review Paper? *Transport Reviews*, *36*(2), 278–288. Https://Doi.Org/10.1080/01441647.2015.1065456

Yustia, D. A., & Arifin, F. (2023). Bureaucratic Reform As An Effort To Prevent Corruption In Indonesia. *Cogent Social Sciences*, *9*(1). Https://Doi.Org/10.1080/23311886.2023.2166196

© 2025 by the authors. Submitted for possible open-access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)